



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n :

TERBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA.Yk



Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2012;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tingkat pertama, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak serta salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah juga memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan



Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu oleh Pengadilan Tingkat Banding diambil alih serta dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini, hanya perlu menambahkan pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding yang mengajukan memori banding, hakim tingkat banding menyimpulkan isinya tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya riak-riak yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat seperti masalah hutang di BRI, bangun pagi yang lambat sehingga Penggugat tidak peduli terhadap anak, serta menjadi retaknya hubungan dan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis yang berujung Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga berlangsung 5 (lima) bulan sejak diajukan perkara gugatan masuk ke Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan fakta terbukti kedua belah pihak telah pecah sulit didamaikan lagi sebagai alasan yang tersebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 197 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim, terjadi adanya pendapat yang berbeda dari Ketua Majelis Hakim Drs. Abbas Fauzi, S.H. yang berpendapat sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



- Bahwa Penetapan Nomor: 296/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 12 Maret 2012 tidak tertulis nama Mediator yang ditunjuk. Laporan proses mediasi gagal/berhasil, tulisan gagal/berhasil tidak dicoret sama sekali, demikian juga pernyataan pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tanggal 16-3-2012 tulisan telah gagal/berhasil tidak dicoret sama sekali oleh karena itu mediasi dalam perkara a quo cacat formil;
- Bahwa alasan perceraian perkara a quo adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus didengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, keterangan saksi mana bersifat imperatif. Pengakuan Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena perkara a quo adalah perkara khusus sehingga berlaku azas *lex specialis derogat lex generalis*;
- Bahwa semua keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan adalah pernyataan yang bersifat negatif, suatu peristiwa atau suatu hal yang negatif tidak mungkin untuk dibuktikan (*Negativa non sunt probanda*), semua keterangan saksi harus memenuhi syarat materiil yaitu keterangan yang diberikan haruslah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan oleh saksi harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan harus saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi a quo tidak mempunyai kekuatan pembuktian;



- Bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding, SAKSI I dan SAKSI II tidak mengetahui adanya peristiwa atau kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, demikian pula saksi-saksi Tergugat/Pembanding SAKSI III dan SAKSI IV tidak mengetahui kejadian atau peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun adanya dua pendapat yang berbeda tersebut (dissenting opinion), tentang perihal akibat hukumnya, namun demi terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim setelah bermusyawarah, kemudian mengambil keputusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Smn., tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 Masehi bertepatan tanggal 19 Syawal 1433 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. ABBAS FAUZI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2012/PTA.Yk., tanggal 23 Juli 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.SUNARTO

Ttd.

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK...	Rp 139.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
- Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Supardjiyanto,S.H

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA.Yk.